

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEDOFILIA
(Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)**

Skripsi

Oleh

**INDAH KUSUMA WATI
NPM 2012011086**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

(Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)

Oleh

INDAH KUSUMA WATI

Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yaitu pedofilia merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan banyak tatanan nilai, baik moral, susila dan agama. Kejahatan ini berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kejiwaan korbannya. Terlebih lagi, dari beberapa kasus yang terjadi, pelaku ternyata masih merupakan lingkup terdekat dari korban, yaitu keluarga korban itu sendiri, seperti ayah, paman, kakak, bahkan kakeknya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan perbuatannya, dan juga sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan seadil-adilnya. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari, Satreskrim PPA Polres Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggamus, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia diatur dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 81 Perpu 1/2016, dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 82 Perpu 1/2016. Pelaku tindak pidana pedofilia dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, namun apabila pelaku tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau pelaku adalah seorang tenaga pendidik, dan juga apabila dilakukakan lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok, yaitu pidana

Indah Kusuma Wati

penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, karena tingkat kesadaran hukum pada masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat memilih untuk menutupi adanya tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Mereka merasa malu sebab beranggapan itu adalah suatu aib yang cukup mereka saja yang mengetahuinya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, agar pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu agar aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, sehingga pelaku dapat dikenakan pidana yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukannya. Memberdayakan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak yang menjadi korban pedofilia, sehingga bila terjadi kasus tindak pidana pedofilia, korban tidak segan untuk mengadukan kepada penegak hukum tanpa takut adanya intimidasi. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana pedofilia dan dampak buruk dari adanya tindak pidana pedofilia. Sarana dan fasilitas pendukung pertanggungjawaban pidana tindak pidana pedofilia perlu dilengkapi dan dioptimalkan, sehingga proses pertanggungjawaban pidana dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pedofilia.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEDOFILIA**

(Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)

**Oleh:
INDAH KUSUMA WATI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEDOFILIA (Studi Kasus Pada Polres
Tanggamus)**

No. Pokok Mahasiswa : **Indah Kusuma Wati**


Bagian : **2012011086**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 MEI 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Kusuma Wati

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011086

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024



Indah Kusuma Wati
NPM. 2012011086

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Indah Kusuma Wati, dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 02 Mei 2002, anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Darmawan Alm dan Ibu Lisyani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Yapibar Pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Agung pada Tahun 2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Agung pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jalur (SNMPTN).

Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Januari 2023 selama 40 hari di desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi anggota UKM-F Persatuan Mahasiswa Hukum Suka Seni (Persikusi), Anggota UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah). Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Al-Quran Surah Al-Insyirah:6-7)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Selesaikan apa yang sudah engkau mulai, karena itulah bentuk dari tanggungjawab dalam dirimu”

(Indah Kusuma Wati)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasih dan Tersayang

Ayahanda Darmawan (Alm) dan Ibunda Lisyani yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bentuk Amanah dari Allah SWT.

Terimakasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan kalian. Aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian, karena sudah menjadi kedua orang tua yang begitu luar biasa hebatnya. Tidak ada satupun hal yang cukup untuk membalas semua rasa kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku. Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan.

Abang-abangku Tersayang

Prima Kurniawan, Ridho Irawan, dan Tommy Tri Anggara. Terimakasih karena selalu mendukung dan mendoakan ku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku. Terimakasih karena sudah menjadi garda terdepan untukku sebagai pengganti alm ayah.

Almamater Tecinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Pada Polres Tanggamus)”** Sebagai salah satu Syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada proses penulisan dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu pikiran dan saran yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Pembahas II atas saran dan masukan yang telah diberikan dan berguna dalam perbaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan motivasi selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Karyawan dan staff Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Ibu Selfiana Norita selaku UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H., Selaku Dosen Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

13. Teristimewa untuk cinta pertamaku dan surgaku, Ayahanda Darmawan (Alm) dan Ibunda Lisyani, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi penulis, tanpa kalian mungkin pencapaian ini tidak akan bisa terwujud. Ayahanda ku tercinta bapak Darmawan (alm), terimakasih karena sudah menjadi sosok kepala rumah tangga dan ayah yang begitu hebat, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau damping lagi. Tumbuh menjadi anak perempuan yang dewasa tanpa sosok ayah sangat berat untuk saya lalui, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi anak yang kuat, didampingi bidadari cantik tak bersayap yaitu Ibunda Lisyani. Ibuku, pintu surgaku, terimakasih karena sudah menjadi sosok ibu sekaligus ayah dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untukmu dan untuk keluarga kita.
14. Ketiga abang kandungku, Prima Kurniawan, Ridho Irawan, dan Tommy Tri Anggara, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doanya. Semoga kita semua bisa menggapai semua cita-cita yang kita harapkan, dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua kita. Terimakasih sudah menggantikan posisi Alm. Ayah untuk terus menjaga dan menyayangi adik perempuan satu-satunya kalian ini.
15. Untuk kedua keponakanku yang buna sayangi Belva Elshanum Afma, Zarin Khanza Kinantan Irawan, terimakasih karena sudah hadir sebagai penyemangat buna untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Ricky Aprizal Amalindo partner spesial saya, terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Selalu sedia mendengarkan semua keluh kesah yang saya rasakan, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang sudah mau meluangkan waktunya, memberikan dukungan ataupun menghibur dikala saya dalam kesedihan, dan juga memberikan semangat untuk terus maju kedepan dalam segala hal demi meraih apa yang menjadi impian saya. Saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
17. Untuk Sahabatku yang berada jauh disana Aulia Abidza Putri, terimakasih karena sudah senantiasa menjadi teman baikku sedari Sekolah Menengah Atas (SMA), yang selalu memberikan dukungan kepadaku dalam segala hal, dan selalu sedia mendengarkan semua cerita dalam hidupku.
18. Terimakasih kepada Sengklek squad Arinda, Nia, Deni, dll. Sudah menemaniku sedari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini, dan semoga kita selalu berteman sampai seterusnya.
19. Untuk Kedokteran Fh Squad, Fauzi, Shinta, Sisca, Citra, Sabina, Syintia, Nisa, dll. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat yang saling support sedari awal perkuliahan dimulai sampai pada tahap penulisan skripsi ini, semoga kita bisa sukses di kehidupan masing-masing dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
20. Kepada Teman-teman yang menemani selama proses penulisan skripsi ini, Dea, Ratna, Sisca, dan Riyan. Terimakasih atas segala bantuan dan support kalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

21. Teman-teman kos wisma andini, Risky, Agam, Akmal, Apip, Rey, Dayu, Ade, Hutri, Dina, dll. Terimakasih karena sudah menjadi keluarga baruku semasa di kosan, selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti, memberikan banyak kenangan yang begitu manis untuk selalu ku kenang kedepannya.
22. Kepada Keluargaku di Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila periode 1 2023 di Pasar Krui, Rizki Afani, Rizqy Amalia, Aldo Wijaya, Muhammad Fasya, Wangga Lasmi Damayanti, dan Azzah Alfia. Terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan.
23. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, terimakasih atas semua moment indah, dukungan, dan semangatnya selama ini.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis. Semoga di masa depan penulis dapat membangakan almamater tercinta dan berguna bagi agama nusa dan bangsa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar lampung, 2024

Penulis,

Indah Kusuma Wati

2012011086

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
D. Tinjauan Umum Pedofilia	31
E. Pengertian dan Hak Anak.....	35
F. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana.....	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia	51
B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.....	68
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan merupakan suatu kejahatan yang melanggar kesusilaan seseorang atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum. Kejahatan kesusilaan juga diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, “*samen leven*” (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara bergantiganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual

(seksual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran.

Bentuk dari kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual yaitu pedofilia. Pedofilia termasuk ke dalam tindak kejahatan kesusilaan karena dapat merusak norma kesopanan dan dilakukan dengan tidak sewajarnya. Tindak pidana pedofilia merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur. Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Pedofilia adalah kelainan orientasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Pengidap pedofilia menjadikan seorang anak sebagai objek dalam memuaskan atau menyalurkan hasrat seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, pedofilia habitual (biasa), kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. ¹

¹ Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Surakarta:uns,2010, hlm. 3.

Pedofilia juga termasuk kedalam suatu gangguan kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsunya. Pedofilia merupakan patologi sosial yang dimana bisa menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga hal tersebut dapat mengancam ketertiban sosial dalam bermasyarakat. Di Indonesia kasus pedofilia semakin banyak terjadi di setiap tahunnya, bahkan Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Edi Soeharto mengatakan bahwasanya “Indonesian masuk peringkat teratas dalam kasus pedofilia di Asia dan kasus ini akan terus meningkat”. Anak-anak yang menjadi korban pedofilia karena secara sosial kedudukan seorang anak sangat lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya .

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kasus pedofilia masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini tentunya mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi. Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam, ada yang berkedok mengasahi anak-anak dengan iming- iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan, dan ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Alasan lain yang menjadi penyebab besarnya kasus pedofilia di Indonesia yaitu karena di Indonesia jumlah anak yang terlantar dan anak jalanan sangat banyak, yang dimana mereka memiliki peluang untuk dijadikan korban dari pelaku pedofilia.

Kasus pedofilia di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, pedofilia di Indonesia telah mengakar, bahkan dapat diistilahkan seperti “gunung es”, terlihat kecil dari atas tetapi sebenarnya telah menjalar dan membesar. Kasus pedofilia di Indonesia masih sedikit yang dapat diungkap dan diketahui kebanyakan masyarakat tetapi sebenarnya penyimpangan seks tersebut telah berakar kuat. Mata rantai yang terus tersambung dan susah untuk terputus, karena penyimpangan seks (pedofilia) dapat menyebabkan korbannya ketika dewasa justru menjadi pelaku penyimpangannya.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis. Menurut M. Irsyad Thamrin dan M Farid kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan seksual yang dimana salah satu pihaknya tidak menghendakinya. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai non konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, bentuk pelecehan psikologis, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan sponsor

tidak senonoh tetapi bukan eksibisionisme, penanganan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti pedofilia dan semburit.²

Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda- beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam Pasal 289 KUHP ialah seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan terhadap nafsu birahi kelamin, seperti: cium-mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan bentuk-bentuk perbuatan cabul termasuk juga persetubuhan. Unsur yang terdapat pada penafsiran kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 285 serta Pasal 289 KUHP terletak pada faktor ancaman, memaksa sampai memperkosakan. Unsur yang terdapat dalam penafsiran kekerasan seksual tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar dari kekerasan itu sendiri, ialah kekerasan dalam wujud verbal (mengancam) serta kekerasan dalam wujud yang konkret (memaksa serta memperkosakan) kelompok inilah yang dikatakan sebagai serbuan seksual.³

² Iswantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustina, 2015, hlm. 1-2.

³ *Ibid* 1-3

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan- kebutuhan seacara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak-anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang di dalamnya adalah harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Tuhan menitipkan anak-anak di tangan orang tuanya. Orang tua harus mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Seperti ungkapan, kita sering mendengar bahwa orang tua adalah guru utama bagi anak-anak mereka. Apapun yang diajarkan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan sesuatu dengan baik, karena bagaimana perilaku anak akan didasarkan pada pendidikan orang tua. Masyarakat beranggapan bahwa Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 kurang efektif maka dari itu dibuatlah perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.⁵

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara,2006), hlm.18.

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*" Pustaka Yusionia, Yogyakarta, 2015, hlm. 204.

Semakin banyaknya kasus pedofilia yang menimpa anak-anak di Indonesia atau bahkan di sekitar lingkungan kita, sehingga berdasarkan penelitian ini pedofilia semakin di kenal di masyarakat luas. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pada penelitian ini lebih menekankan atau menitikberatkan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pedofilia dan juga apakah yang menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Banyaknya kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi sangat mengganggu kesehatan anak-anak korban pedofilia, sehingga penting untuk segera disembuhkan, namun sebuah pencegahan juga sangat penting agar tidak menimbulkan korban selanjutnya. Maka dari itu korban yang mengalami tindak kejahatan pedofilia membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum yang tegas.

Seorang pedofilis umumnya melakukan tindakannya hanya karena dimotivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Dilihat dari berbagai bentuk dan karakteristik, dalam perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum.

Secara yuridis, pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini Undang-Undang yang sering digunakan untuk mengadili penjahat ini adalah KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 tentang Pencabulan. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.

Kasus tindak pidana pedofilia juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak menjadi suatu perhatian khusus yang harus segera diselesaikan. Perlindungan hukum bagi anak-anak sangat penting saat ini, agar tumbuh kembang anak tersebut menjadi maksimal. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, bahkan saat anak berada di sebuah lembaga perlindungan oleh pemerintah anak masih saja merasa kurang aman.

Permasalahan ini sangat memprihatinkan karena yang menjadi korban tindak pidana asusila adalah anak di bawah umur, anak dibawah umur yang masih dalam

pengasuhan orang tuanya, anak adalah pewaris bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dihormati, dilindungi dan dijaga, melawan segala tindakan yang merugikan dirinya.

Kasus pedofilia yang baru terjadi beberapa bulan lalu dan terungkap di Indonesia adalah kasus yang dilakukan seorang ayah tiri kepada anak tirinya atas kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Lampung yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah untuk lebih melindungi hak-hak anak lebih spesifik lagi. Pelaku berinisial SH berusia 30 tahun dan korban adalah anak tiri tersangka yang berinisial RB berusia 12 tahun yang masih berstatus pelajar. Kronologis kejadian terakhir kali pada sekitar bulan Mei 2022 pukul 02.00 WIB di rumah tersangka, di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka SH ditangkap atas dasar laporan ayah kandung korban pada tanggal 15 Februari 2023 lalu. Pada saat penyidikan, tersangka mengakui perbuatannya telah menyetubuhi korban sebanyak empat kali, dan tersangka juga mengancam korban untuk mau menuruti keinginannya. Tersangka melakukan perbuatannya dengan dalih menyukai korban dibandingkan istrinya yang sedang hamil. Atas perbuatan bejat tersebut pelaku dijerat Pasal 76D jo Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pedofil. Kasus-kasus seperti ini tentu mencoreng filosofis Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Dampak yang dialami korban pedofilia tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga luka batin yang selalu membayangi anak tersebut sehingga membuatnya sangat trauma, bahkan mental dan psikologis anak tersebut dapat terganggu. Hal tersebut dapat mengganggu perkembangan pada anak, trauma yang dialami anak tersebut akan terus membekas hingga ia tumbuh dewasa. Tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi terget kekerasan seksual, bahkan yang paling miris yaitu para pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya berdekatan dengan korban, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan tempat tinggal anak itu berada, bahkan ayah kandung pun tega untuk melakukan hal keji tersebut kepada anaknya. Jika beberapa oknum ayah saja tega terhadap anaknya, lantas para anak-anak harus merasa aman jika berada dimana dan dengan siapa. Maka dari itu, seorang anak sangat memerlukan perlindungan hukum yang serius dari pemerintah.

Tindak pidana pedofilia yang sangat merugikan korban dan masyarakat luas yang tidak hanya memberikan bekas luka fisik tetapi juga luka batin yang akan terus menurus membekas pada diri anak tersebut. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi pelaku pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat hingga mengakibatkan rusaknya masa depan para korban. Hal tersebut terkadang tidak membuat para pelaku jera terhadap perbuatannya. Sehingga dari kasus ini terdorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan yang mencakup kajian ilmu hukum pidana. Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Studi penelitian ini diambil di Polres Tanggamus dan waktu penelitian adalah tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan sanksi pidana bagi pelaku tidak pidana pedofilia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

- c. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pedofilia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*”, “*criminal responsibility*”, teori ini bertujuan untuk memastikan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk pidananya atau tidak terhadap perbuatannya. Pada dasarnya teori ini ialah suatu metode yang telah dibangun atas kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari pada kesepakatan memeluk suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁶ Roeslan Saleh, dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.⁷

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸ Celaan obyektif yang di maksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 10.

⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 23.

memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan terbukti melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika seseorang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (*schuld*) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Azas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.⁹

⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.* hlm. 75.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya. Dapat diartikan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana kepada terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana yang kemudian perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi sehingga mengakibatkan dipidanya perbuatan, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Dengan kesengajaan ataupun kealpaan;
- 3) Mampu bertanggungjawab, dan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaaf.¹¹

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap

¹⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 80.

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan persamaian pergaulan hidup.⁷

Pengertian Penegakan hukum pidana juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Penegakan hukum juga merupakan proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan termasuk lembaga penasihat hukum.

3) Faktor Sarana Fasilitas

Sarana atau fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Faktor Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah araf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaram hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹³ Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi suatu kenyataan, sehingga ide-ide keadilan dan konsep hukum yang diharapkan serta diketahui oleh masyarakat menjadi kenyataan, oleh karena hal tersebut dalam proses penegakan hukum tidak dapat diganggu oleh pihak diluar dari yang memiliki kewenangan. Akan tetapi pada praktiknya penegakan hukum kerap kali di abaikan dan dipermainkan oleh pihak yang memiliki kepentingan lain, sehingga ide-ide keadilan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat tidak menjadi kenyataan.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 8-11.

¹⁴ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1998, Hlm. 37.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, atau suatu perbuatan yang dapat di pidana.
- c. Tindak Pidana menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
- d. Pedofilia secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak.

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011. hlm 14.

- e. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.¹⁷
- f. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang Tinjauan tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Pelaku, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pedofilia, dan Pengertian Anak.

III. Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

¹⁷ Priamautama Dyah Sayitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm. 11.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.

V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi kebaikan di masa yang akan mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang dimana merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh oknum yang bertanggungjawab apabila telah melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, apakah terdakwa tersebut akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana tersebut terjadi atau tidak.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana

¹⁸ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.hlm. 80.

¹⁹H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 222.

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan bertindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka seseorang tersebut akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan apabila terbukti benar melawan hukum, sehingga seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu:²⁰

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.

b. Mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²¹ Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.

²¹ *Ibid*, hlm.74.

menentukan kehendaknya.²² Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atau sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

c. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana”.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum.

2. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa istilah *straf* ini berbeda arti dengan

²² *Ibid*, hlm.171.

istilah *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyanto menerjemahkan *straf* dengan “pidana”, kaerena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidan, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan administrasi (Negara).²³

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut melawan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Di samping itu yang dimaksud dengan ppidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Ppidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁴

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori Absolute atau Mutlak

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa adanya tawar-menawar. Seseorang di pidana karena telah melakukan

²³ H.R.S. Effendy, S.H. *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hlm.5

²⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 6.

kejahatan, sehingga dengan begitu harus dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku itu sendiri. Harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertamanya harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak akan terulang lagi (prevensi).

c. Teori Gabungan

Disamping teori absolute dan teori relative tentang hukum pidana, muncul pula teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki pelaku yang melekat pada tiap pidana.

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku sebagai berikut: Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang berangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.²⁵

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum jauh melangkah pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendasar terkait dengan pengertian tindak pidana itu sendiri. Pada dasarnya istilah “Tindak Pidana” (*her strabare feit*) telah digunakan oleh masing-masing penerjemah, dalam bahasa Indonesia. Istilah *het strabare feit* diterjemahkan dalam beberapa pengertian yaitu:²⁶

- a. Delik (delict);
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht);

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83.

²⁶ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005, hlm. 35.

- c. Perbuatan pidana (Moeljatno);
- d. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- e. Hal yang dapat diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang)²⁷

Istilah *strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata, yaitu *starf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁸

Definisi tindak pidana dapat diartikan sebagai dasar hukum pidana (yuridis normatif) yang dapat ditafsirkan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau biasa disebut juga perbuatan jahat menurut pengertian normatif ialah keadilan diwujudkan dalam bentuk abstraksi dalam hukum pidana, sedangkan kejahatan menurut kriminologis ialah perilaku manusia yang melanggar norma yang hidup masyarakat tertentu.²⁹

Tindak pidana juga diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan apabila seseorang melanggar aturan hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2006, hlm. 79.

²⁸ I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁹ Heni Siswanto, loc.cit.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP. Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁰

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku. Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pembedaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya
- d. Orang yang tidak bertanggung jawab
- e. *Dolus* atau *Culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

³⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

³¹ Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Diponegoro), 1990, hlm. 50.

Disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari sanksi hukuman, karena dianggap tidak melakukan suatu kejahatan atau merugikan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³²

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antar lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil intinya larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

³² Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rienka Cipta, 1993, hlm. 69.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*colpolus delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat di pidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka- luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil, yaitu perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana

formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tidak aktif.

D. Tinjauan Umum Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari Bahasa Yunani, *Phedo* yang berarti anak kecil dan *phile* yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang disebut juga dengan *parafilia*. Penderita pedofilia ini memiliki perilaku menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek untuk memuaskan hasrat seksualnya.³³

Pedofilia adalah suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, para pelaku pedofilia lebih memiliki ketertarikan terhadap anak-anak tersebut untuk dijadikan obyek sebagai pemuas hasrat seksualnya. Anak yang menjadi korban pedofilia biasanya berusia 13 (tiga belas) tahun atau lebih muda (anak pubertas). Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi tumbuh kembang anak yang menjadi korban tindak pedofilia tersebut. Karena dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun mental yang dialami oleh anak sebagai korban pedofilia.

Gangguan fisik yang terjadi biasanya adalah resiko gangguan kesehatan pada alat reproduksi anak, karena pada usianya yang masih di bawah umur tentunya alat reproduksi anak tersebut belum siap untuk melakukan hubungan intim, apalagi hal tersebut dilakukan secara paksa maka akan sangat menyiksa anak, dan juga

³³ Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/phedofilia>, Definisi Pedofilia, Diakses 02 September 2014, pukul 21.00 WIB.

perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya suatu ancaman yang dimana akan membuat mental anak dapat terganggu.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakannya itu. Umumnya bentuk tindakannya itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pelaku terlebih dahulu membujuk korban dengan mengiming-imingi sesuatu, ajakan bersifat lemah lembut dan memberikan sesuatu yang membuat anak kecil itu senang. Tindak kejahatan pedophilia ini sangat meresahkan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak.

Kejahatan pedofilia cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kejahatan pedofilia sering tidak terungkap, karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kejahatan pedofilia yang terjadi. Kejahatan pedofilia yang terjadi pada anak-anak sulit diungkapkan karena mereka tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan, karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kejahatan pedophilia, anak merasa bahwa peristiwa kejahatan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya, dan peristiwa kejahatan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak kejahatan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness (ketidakberdayaan), di mana korban

merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kejahatan seksual tersebut.³⁴

2. Ciri-Ciri Pengidap Pedofilia

Pelaku tindak pidana pedofilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penderita pedofilia merupakan orang dewasa yang mempunyai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur
- b. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang di mana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuas kebutuhan seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban pedofilia
- c. Penderita pedofilia kebanyakan mempunyai pengalaman sebagai korban pedofilia pada masa kanak-kanaknya. Pengalaman masa kanak-kanak itu terbawa hingga dewasa, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal seperti yang pernah dia rasakan waktu kanak-kanak.³⁵

3. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia

Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang dewasa yang seharusnya melindungi. Salah satunya adalah faktor media massa, baik elektronik, maupun cetak, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seksual. Faktor lainnya berasal dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga, tetangga, dan teman sebaya. Selain itu

³⁴ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, (Jurnal Sosio Informa Vol. 1 Januari-April Tahun 2015), hlm. 18.

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006, hlm. 29.

juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana pedofilia, yaitu:³⁶

- a. Maraknya pornografi di Indonesia bukan hanya melalui film-film, tetapi melalui internet sehingga mengakibatkan maraknya penyimpangan penyaluran seksual.
- b. Sangat terbukanya Indonesia dengan yang namanya liberal-liberal. Jadi, liberal-liberal inilah yang memberikan kesempatan kepada mereka-mereka untuk melakukan segala tindakan yang tidak dibenarkan, baik itu secara hukum Negara maupun hukum agama.
- c. Rendahnya karakter bangsa karena pendidikan agama yang kurang diperhatikan, sehingga anak-anak sedemikian bebasnya tidak terkendali oleh orang tua.
- d. Hukum yang berlaku di Indonesia sangat lemah ketika pelanggaran seksual marak terjadi.

4. Macam dan Bentuk Pedofilia

Macam dan Bentuk Pedofilia, antara lain:

- a. Pedofilia tipe eksklusif (*fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak memiliki rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
- b. Pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*), yaitu seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada abak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.

³⁶ Maman Abdurrahman, *Faktor Maraknya Pedofilia*, <http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/15/persis-empat-faktor-maraknya-pedofilia>. Diakses pada 02 Oktober 2014, pukul 22.00 WIB.S

- c. *Cross sex Pedofilia*, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
- d. *Same sex Pedofilia*, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, simulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal di mana pria yang berperan aktif.
- e. Pedofilia perempuan, yaitu pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.

E. Pengertian dan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Anak pada hakikatnya seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁸

Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³⁷ Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 11.

³⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hlm.30.

Perlindungan Anak terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk”.

2. Hak-hak Anak

adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.

Hak-hak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapat suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dari perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.³⁹

Namun yang perlu untuk digarisbawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.⁴⁰

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh

³⁹ Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB.

⁴⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 ayat (1) dan (2)].

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- k. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum
- l. yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)].
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum bagi pelaku maupun korban. Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴²

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁴³

Substansi hukum atau legal substance adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor ini dibatasi pada undang-undang saja. Suatu masalah yang dijumpai dalam undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Dan adanya persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas, atau karena soal terjemah dari Bahasa asing yang kurang tepat.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan 16, 2017, hlm. 11.

⁴² *Ibid*, hlm. 8.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum akan terasa akan sangat hambar apabila kita sendiri tidak mengetahui apa arti dari hukum itu sendiri. Didalam pengantar dalam bukunya Soerjono Soekanto dikatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang yang biasa disebut dengan norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapainya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjala sendiri. Karena itu hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegak hukum, baik pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan undang-undang. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya untuk menanggulangi tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu pedofilia. Aparat penegak hukum harus memiliki jiwa yang adil dan cermat akan hukum, ketidakcermatan penegak hukum ini disebabkan karena latar belakang pendidikan hukum yang belum memadai. Karena seorang penyidik tidak semuanya berpendidikan sarjana hukum, sehingga inilah yang menjadi penyebab penghambatnya suatu penegakan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2.

hukum, karena ia tidak mengerti kapan saat ia menggunakan suatu undang-undang atau pasal tertentu dalam kasus yang tengah dihadapinya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan adanya sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam hal penegakan hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana dan prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakan hukum pidana.⁴⁵

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Contoh sarana dan prasarana yang dapat menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana yaitu dari segi infrastrukturnya yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Lalu fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.⁴⁶

Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat harus ada kepatuhan dari masyarakat, dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada.

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Setiap masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai hukum, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 11.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.⁴⁷ Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena, di dalam pembahasannya dijelaskan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 11.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:⁴⁸

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Cinta Aditya Bakti, 2024, hlm. 32.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Polisi Polres Tanggamus, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanggamus, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).⁴⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana keppres, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer secara tidak langsung dari sumbernya.⁵⁰

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafita, 2009, hlm. 47.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

c. Bahan Hukum Tersier adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan hakim.⁵¹

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵² Narasumber tersebut adalah:

1. Satreskrim PPA Polres Tanggamus	:1 Orang
2. Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus	: 1 Orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Unila	: 1 Orang +
	<hr/>
	= 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan

⁵¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung depan responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan

untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Roeslan Saleh menjelaskan pengertian Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Roeslan Saleh menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁵³

⁵³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 21.

Dalam hal ini sesuai dengan teori Pertanggungjawaban pidana, seseorang dikatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adanya suatu tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum, maka jika dikaitkan dengan permasalahan pertama pada kasus tindak pidana pedofilia ini, tersangka terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum yaitu tindak pidana pedofilia terhadap anak tirinya.

Unsur yang kedua yaitu adanya suatu kesalahan baik *dolus* (kesengajaan) *culpa* (kealpaan), pada hal ini tindak pidana pedofilia merupakan salah satu tindak pidana *dolus* yang dimana dilakukan dengan adanya kesengajaan, artinya pelaku tindak pidana pedofilia melakukan perbuatannya dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, dan sudah menjadi kewajiban seorang tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur yang ketiga yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, hukum pidana mengenal pedofilia sebagai tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur. Hukum pidana ini memandang pelaku pedofilia sebagai orang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab pada tindak pelaku yang dilakukan, meskipun dalam ilmu kedokteran pedofilia merupakan penyakit jiwa dimana penderitanya memiliki gangguan preferensi seksual pada objek seksual yang tidak wajar yaitu anak-anak, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwanya adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26.

Unsur yang terakhir yaitu tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, hal ini sudah terbukti bahwa pelaku tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar karena sudah jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan, adanya kesalahan berupa delik *dolus* (kesengajaan), adanya kemampuan bertanggungjawab, dari ketiga unsur tersebut maka sudah jelas bahwa pelaku tindak pidana dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf maupun pembenar, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Diah Gustiniati Maulani⁵⁵ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah terbukti melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, dan juga mengakibatkan kerugian terhadap seseorang baik kerugian secara fisik ataupun materi.

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mengharuskan ia melakukan perbuatan tersebut. Faktor apapun yang melatarbelakangi dilakukannya suatu perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dibenarkan. Ketika seseorang sudah melakukan suatu perbuatan tersebut maka ia harus menerima akibat atau konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Tindak pidana pedofilia ini merupakan salah satu tindak pidana *dolus* yang dimana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Diah Gustiniati Maulani selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jum'at 29 November 2023.

artinya pelaku tindak pidana pedofilia melakukan perbuatannya dengan keadaan sadar, yang dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, dan sudah menjadi kewajiban seorang tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (*schuld*) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Azas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.⁵⁶

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Peerbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 75.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut “kemampuan bertanggungjawab”, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵⁷ Untuk dapat dituntut dan dijatuhkannya pidana pada seseorang maka suatu kesalahan tersebut harus memenuhi unsur-unsur kesalahan:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan. Artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.
- b. Adanya suatu hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.⁵⁸

Rion Mahardika⁵⁹ menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila si pelaku sudah dewasa atau dapat dikatakan cakap hukum, jika pelaku

⁵⁷ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁵⁸ Tofik Yanuar, Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2002, hlm. 70.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023

masih di bawah umur 14 tahun maka ia tidak dapat dikenakan hukuman penjara, dan jika pelaku tersebut masih dibawah umur 12 tahun ia tidak dapat dihukum.

Hal ini dilihat dari segi cakap umur, jika dilihat dari segi Pasal 44 KUHP yaitu pada Pasal 44 (ayat 1) “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana”. Oleh karena itu seorang pelaku yang memiliki sakit kejiwaan tidak dapat dipidana, karena dianggap tidak cakap hukum.

Menurut Pasal 44 KUHP ini, maka syarat-syaratnya ialah:⁶⁰

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
- b. Tingkat dari penyakit ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Selain itu seseorang dapat dipidana apabila tindakan yang ia lakukan merupakan kesalahan. Kesalahan dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan.

1. Kesengajaan

Kesengajaan menurut Moeljatno adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁶¹

Kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu:

⁶⁰ Rasyid Ariman

⁶¹ Gede Agastia Erlandia, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, 2018, hlm.543.

a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan.

Yaitu untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

c. Kesadaran dengan sadar kemungkinan

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.⁶²

2. Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Kealpaan merupakan suatu kesalahan akibat dari kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadinya sesuatu. Menurut Simons kealpaan adalah tidak adanya sikap kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya.

Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah *culpa lata*, kurang hati-hatian yang cukup besar. Ukuran untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ukuran kealpaan ringan adalah sikap hati-hatinya orang yang sangat cermat. Jadi, orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 74.

⁶³ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 58.

Tindak pidana yang termasuk dalam delik dolus yaitu tindak pidana pedofilia, yang dimana perbuatan ini dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan adanya unsur kesengajaan. Rion Mahardika⁶⁴ selaku penyidik unit perlindungan perempuan dan anak menyatakan bahwa tindak pidana pedofilia ini arah tujuan perbuatannya bukan kekerasan tetapi lebih mengarah ke seksual, yang berarti adanya dua perbuatan yaitu pencabulan dan persetubuhan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 76E *jo* 82 untuk pasal tentang Persetubuhan, sedangkan Pasal 81 tentang Pencabulan. Menurut Rion Mahardika⁶⁵ Pencabulan yaitu merupakan suatu perbuatan yang dimana pelaku hanya melakukan tindakan meraba-raba saja atau hanya menggesek-gesekkan kelamin saja, tidak sampai melakukan perbuatan yang lebih dari itu atau bahkan sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke kelamin perempuan (melakukan hubungan intim). Apabila pelaku sudah melakukan perbuatan yang lebih dari hanya meraba-raba atau sudah memasukkan alat kelamin, maka hal itu disebut dengan persetubuhan.

Menurut KUH Pidana sanksi bagi pelaku pedofilia terdiri dari:

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur.

Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa:

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan (9) tahun”.

Pasal 288 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat (4) tahun, kalau perbuatan itu berakibat luka”.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan yang memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan itu dapat terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk rayu korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian pelaku merasa lebih mudah melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak. Salah satunya adalah faktor media massa, baik elektronik, maupun cetak, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seksual.

Rion Mahardika⁶⁶ menyatakan bahwa banyaknya kasus persetubuhan yang terjadi saat ini kebanyakan pelaku nya adalah orang-orang dari lingkup terdekat korban,

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

yaitu keluarga korban, seperti ayah korban, paman korban , kakek, atau anggota keluarga lainnya. Lingkup terdekat dari anak-anak terutama keluarga seharusnya memiliki peran untuk memberikan perlindungan pada si anak, memberikan pelajaran dan pengayoman, serta memenuhi hak dan kebutuhan pada anak, bukan malah melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji, yang dapat merusak masa depan anak tersebut.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan seseorang, contohnya yaitu meraba, mencium, dan sebagainya. Kasus persetubuhan yang terjadi di sekitar kita saat ini, kebanyakan pelaku ternyata masih merupakan bagian terdekat dari korban, misalnya keluarga korban, yaitu ayah korban, kakek, paman, dll. Pelaku tindak pidana pedofilia ini juga bisa merupakan seseorang yang di masa lalunya pernah menjadi korban dari tindak pedofilia tersebut, karena adanya memori yang terus membekas pada ingatannya sehingga menjadikan ia untuk melakukan apa yang pernah terjadi padanya saat masa lalu. Walaupun tindak pedofilia ini dilakukan dengan alasan mau dan sama-sama suka, yang contohnya seperti anak umur 18 tahun berpacaran dengan anak umur 15 tahun lalu melakukan perbuatan tersebut maka tetap dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, karna adanya suatu bujuk rayu yang dilakukan pelaku kepada si korban.

Selfiana Norita⁶⁷ menyatakan bahwa pelaku pedofilia ini melakukan tindakannya karna adanya kelainan seksual dalam diri si pelaku, yang dimana pelaku lebih senang melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak-anak, dibandingkan dengan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Selfiana Norita selaku UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, Selasa 07 November 2023.

orang dewasa, meskipun pelaku tersebut sudah memiliki seorang istri. Karna bagi pelaku, anak-anak yang menjadi korban tersebut memiliki daya tarik yang lebih bagi mereka untuk dijadikan sebagai pemuas nafsunya. Pedofilia tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁶⁸

Tindak Pidana Pedofilia ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini yaitu tindak kekerasan seksual. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan” dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan seksual;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Dengan kata lain,

⁶⁸ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta. 1977, hlm.22.

perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa ‘pidana’ maupun ‘tindakan’ yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut KUHP diatur dalam Pasal 285, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, serta Undang-Undang khusus diantaranya adalah;

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 81 Perpu 1/2016

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Sanksi pidana tindak pidana pedofilia diatur dalam ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 82 Perpu 1/2016

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karna melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Kejahatan seksual terhadap anak saat ini masih saja terus terjadi di setiap harinya, dan sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak-anak, merusak kehidupan dan tumbuh kembang pada anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam

menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berfikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi berupa kebiri kimia ini berbeda dengan kebiri fisik. Kebiri fisik dilakukan dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan cara pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiri kimia ini dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak paling lama 2 (dua) tahun. Selain itu bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksanaan, dan media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.- (lima miliar rupiah). Jika persetubuhan atau pemerkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5). Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan Pasal 81 ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.- (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam hal tindak pidana pencabulan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak.

Rion Mahardika⁶⁹ menyatakan bahwa dalam kasus ini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini sanksi yang dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, atas beberapa faktor yang dapat memberatkan sanksi pidana bagi pelaku. Adapun faktor yang dapat memberatkan sanksi bagi pelaku yaitu hubungan dan pekerjaan. Hubungan yang dimaksud yaitu adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban, sedangkan pekerjaan yaitu, seperti tenaga

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

pendidik, guru ngaji, yang dimana seharusnya mereka memiliki peran untuk mengayomi, memberikan pengajaran, bahkan memberikan perlindungan bagi anak-anak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis penulis terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan tindak pidana pedofilia, dan juga pelaku memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan tindak pidana, adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Perbuatan yang dilakukan pelaku ini jelas menimbulkan rasa khawatir bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak serta menimbulkan rasa takut dan trauma yang sangat mendalam bagi korban. Maka dari itu pelaku pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang ada. Perbuatan yang dilakukan pelaku adalah sebuah kejahatan yang sangat merugikan masa depan bagi anak-anak.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah pidana penjara yaitu paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, namun apabila pelaku tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau pelaku merupakan tenaga pendidik, guru, guru ngaji, dan juga apabila dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara. Dalam hal ini pelaku dikenakan pidana penjara 20 (dua puluh)

tahun karena pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, yaitu pelaku adalah ayah tiri dari korban.

B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana ini dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Permasalahan kedua ini dijawab sesuai dengan Kerangka Teori Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁷⁰

Substansi hukum atau *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor ini dibatasi pada undang-undang saja. Suatu masalah yang dijumpai dalam undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Adanya persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas, atau karena soal terjemah dari Bahasa asing yang kurang tepat.

Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu tindak pidana pedofilia.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 8.

Menurut Rion Mahardika⁷¹ pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini sangat dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, karena tindak pidana pedofilia ini adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan korban dan juga membahayakan masa depan anak-anak bangsa. Oleh karena itu pertanggungjawaban yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana pedofilia haruslah sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam hal ini faktor substansi hukum tidaklah menjadi faktor yang menghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, dikarenakan undang-undang yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku pedofilia sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Analisis penulis terkait faktor substansi hukum dalam permasalahan ini memang tidak menghambat suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, dikarenakan pelaku sudah diberikan hukuman pidana yaitu 13 (tiga belas) tahun penjara, namun jika disesuaikan dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 81 Perpu 2016 pada ayat (3) menyatakan bahwa dalam hak tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali,

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2 Faktor Aparat Penegak Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut dengan norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapainya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁷²

Norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk menaati hukum atau norma atau kaidah agar terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) didalam masyarakat itu sendiri. Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjala sendiri. Karena itu hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegak hukum, baik pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan undang-undang. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2.

upaya untuk menanggulangi tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu pedofilia.

Aparat penegak hukum harus memiliki jiwa yang adil dan cermat akan hukum, ketidakcermatan penegak hukum ini disebabkan karena latar belakang pendidikan hukum yang belum memadai. Karena seorang penyidik tidak semuanya berpendidikan sarjana hukum, sehingga inilah yang menjadi penyebab penghambatnya suatu penegakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pedofilia, karena ia tidak mengerti kapan saat ia menggunakan suatu undang-undang atau pasal tertentu dalam kasus yang tengah dihadapinya.

Penegakan hukum ini menjadi salah satu indikator negara hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷³ Namun dalam hal ini seorang penegak hukum tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam hal apapun. Penegak hukum terutama penyidik perlu menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi yang khas dalam proses penyidikan sejak penerimaan laporan, penugasan, perencanaan, pelaksanaan dan penyesuaian, pengendalian dan evaluasi, penyerahan hasil, bantuan di persidangan dan dokumentasi hukum. Dokumentasi hukum sendiri dianggap sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya.

⁷³ <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, di akses pada Rabu tanggal 16 oktober 2022

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan, dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.⁷⁴

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan adanya sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam hal penegakan hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana dan prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakan hukum pidana.⁷⁵ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Contoh sarana dan prasarana yang dapat menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana yaitu dari segi infrastrukturnya yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Lalu fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 9.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 10.

petugas penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Faktor sarana dan prasarana dalam hal ini menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pedofilia karena kurangnya dokter yang memadai dari segi visum, jauhnya kediaman tempat kejadian perkara (tkp) juga dapat menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pedofilia.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:⁷⁶

- a. Yang tidak ada menjadi diakan itu yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau dinaikan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.⁷⁷ Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat, dan bertujuan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Persada, hlm. 44.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 11.

untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat harus ada kepatuhan dari masyarakat, dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada.

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu kejahatan-kejahatan tumbuh dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran akan hukum juga menjadi salah satu penghambat dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Faktor masyarakat menjadi faktor penghambat suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pedofilia dikarenakan minimnya kesadaran hukum dalam masyarakat setempat. Masyarakat beranggapan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga mereka, yang dimana pelakunya juga masih memiliki hubungan keluarga adalah aib semata yang bagi mereka tidaklah harus di umbar atau bahkan beranggapan untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, mereka

menganggap hal tersebut haruslah di tutupi dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahuinya, dalam hal ini seharusnya masyarakat berfikir bahwa siapapun yang menjadi pelakunya haruslah di laporkan kepada pihak yang berwenang, agar pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan aturan yang mengatur perbuatannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.⁷⁸ Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena, di dalam pembahasannya dijelaskan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Menurut Diah Gustiniati Maulani⁷⁹ kebudayaan (sistem hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 11.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Diah Gustiniati Maulani selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jum'at 29 November

Menjawab permasalahan kedua pada skripsi ini, yaitu permasalahan yang menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, dengan berdasarkan teori penghambat penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Adapun hambatan-hambatan yang paling dominan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Rion Mahardika⁸⁰ mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini salah satunya disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana atau fasilitasnya, kurangnya dokter yang memadai lalu dari segi visum, lalu jauhnya kediaman tempat kejadian perkara (tkp) juga dapat menjadi faktor penghambat.

Sarana dan prasarana juga mencakup alat bukti yang di mana jika dokternya tidak memadai maka alat bukti untuk dijadikan bahan Penyidikan sampai dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Rion Mahardika selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserce dan Kriminal Polres Tanggamus, Senin 06 November 2023.

pedofilia, maka hal tersebut akan menghambat jalannya penyidikan. Karena dari awal penyidikan hingga pada saat hakim memutuskan diperlukannya dua alat bukti untuk membuktikan bahwa orang itu bersalah. Ketika perkara cabul, bukti yang ada hanyalah seorang saksi saja, tanpa adanya petunjuk dan pengakuan dari tersangka itu sangatlah susah. karena tindak pidana pedofilia ini memiliki dua perbuatan yakni cabul dan persetubuhan. Jika dia hanya melakukan perbuatan cabul maka perbuatan tersebut sangat susah untuk dibuktikan atau ditindak lanjuti, karena tidak adanya bekas seperti tindak pidana persetubuhan yang bisa dilakukan visum sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal ini yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum terhadap pelaku dapat mencapai tujuannya.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu kejahatan-kejahatan tumbuh dalam masyarakat.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.⁸¹

Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat ini juga memegang peranan yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan bantuan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (Dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping sesuai nya seperti misalnya hakim, jaksa dan seterusnya).

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 11.

Selfiana Norita⁸² menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat pertanggungjawaban pidana yang sangat dominan yaitu Faktor masyarakat, karena kebanyakan dari masyarakat kita masih memegang teguh budaya timur. Mereka cenderung memiliki pemikiran yang terbatas ketika menghadapi suatu masalah yang terjadi yang menimpa keluarganya, terutama jika pelakunya masih berada dalam lingkup keluarga sendiri. Rasa malu membuat mereka untuk berbicara terbuka tentang situasi tersebut, karena mereka menganggap itu sebagai sesuatu aib yang haru disembunyikan atau hanya diketahui oleh mereka saja. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Seharusnya mereka melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwenang, agar pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan diadili seadil-adilnya.

Diah Gustiniati Maulani⁸³ menyatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menjalankan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan ditujukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bahwa didalam pengungkapan suatu tindak pidana tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masyarakat cenderung menghindari apabila ada suatu perkara yang terjadi, dan mereka tidak mau dijadikan saksi. Masyarakat merasa takut ketika sudah berhubungan dengan

⁸² Hasil Wawancara dengan Selfiana Norita selaku UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, Selasa 07 November 2023.

⁸³ Hasil wawancara dengan Diah Gustiniati Maulani selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jum'at 29 November

aparatus hukum dan penegak hukum, padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah responden dan penelitian kepustakaan dengan sejumlah buku-buku yang relevan, terkait faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, penulis berpandangan sebagai berikut:

Bahwa faktor penghambat paling dominan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu faktor masyarakat. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor ini memegang peranan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih rendah. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Masyarakat memang sudah seharusnya mematuhi hukum agar tercapainya kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai.

Masyarakat cenderung akan menghindar apabila akan dijadikan saksi, dan mereka ketakutan apabila akan berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Dan juga sebagian dari masyarakat yang menutupi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga mereka. Hal ini karena masyarakat tersebut malu untuk mengungkapkan perkara yang sebenarnya terjadi, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu aib yang tidak usah untuk disebarluaskan, hanya pihak keluarga saja yang mengetahui. Padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib agar ditindak lanjuti, sehingga pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya.

Faktor yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana, faktor ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pertanggungjawaban pidana yang paling dominan. Karena sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penyelidikan guna mengungkapkan suatu perkara yang terjadi, sehingga penegak hukum dapat menegakkan hukum bagi korban, dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Sarana dan prasarana juga mencakup alat bukti yang di mana jika dokternya tidak memadai maka alat bukti untuk dijadikan bahan Penyidikan sampai dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana pedofilia, maka hal tersebut akan menghambat jalannya penyidikan. Karena dari awal penyidikan hingga pada saat hakim memutuskan diperlukannya dua alat bu¹ untuk membuktikan bahwa orang itu bersalah.

Faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal ini yaitu pertanggungjawabn pidana bagi plaku tindak pidana pedofilia. Karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dan jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku menjadi suatu keharusan guna menjaga integritas masyarakat dan melindungi hak-hak korban. Tindak Pidana Pedofilia ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini yaitu tindak kekerasan seksual. Sanksi pidana tindak pidana pedofilia diatur dalam ketentuan Sanksi pidana tindak pidana pedofilia diatur dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 81 Perpu 1/2016, dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *jo* Pasal 82 Perpu 1/2016. Pelaku tindak pidana pedofilia dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara,

namun apabila pelaku tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau pelaku merupakan tenaga pendidik, guru, guru ngaji, dan juga apabila dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara.

2. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana yang paling dominan, yang pertama adalah faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum pada masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat memilih untuk menutupi adanya tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Hal ini karena masyarakat tersebut malu untuk mengungkapkan perkara yang sebenarnya terjadi, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu aib yang tidak usah untuk disebarluaskan, hanya pihak keluarga saja yang mengetahui. Padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib agar ditindak lanjuti, sehingga pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya. Faktor yang kedua yaitu, faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penyelidikan guna mengungkapkan suatu perkara yang terjadi, sehingga penegak hukum dapat menegakkan hukum bagi korban, dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah:

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia sehingga pelaku dapat dikenakan pidana yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Semakin memberdayakan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak yang menjadi korban pedofilia. Sehingga bila terjadi kasus pedofilia, mereka tidak akan segan untuk mengadakan secara hukum tanpa takut adanya intimidasi dari pihak manapun
2. Sarana dan fasilitas pendukung pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pedofilia perlu dilengkapi dan dioptimalkan, sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya hambatan-hambatan. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai apa itu tindak pidana pedofilia, dan memberikan himbauan agar dapat melaporkan bila terjadi kejahatan seksual terhadap anak, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Yulianto, dan Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ali, Zainudiin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafita
- Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Amrani, Hanafi, 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok, Rajawali Pers
- Bawengan, W Gerson, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Effendy, H.R.S, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya
- Farid, H.A. Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswanto, Heni, 2005, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta, Balai Pustaka
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekant, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cinta Aditya Bakti
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara

- Moelinon, Anton, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Saleh, Roeslan, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta
- S.S, Sadarjen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama
- Sianturi, SR, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Diponegoro)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta
- Wati, Desita Rahma Setia, 2010, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Surakarta:uns
- WJS, Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Yanuar, Tofik & Putra, Yosman, 2002, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha
- Yuwono, Iswantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustina

B. JURNAL

- Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property 1, no. 1 (2018)
- Erlindia, Agastia, Gede, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurnal Universitas Erlangga. 2018

Kobandaha, Mahmudin. "*Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia.*" Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23

S.S Anak Agung Ayu, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 (2017)

C. SUMBER LAIN

Maman Abdurrahman, *Faktor Maraknya Pedofilia*, <http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/15/persis-empat-faktor-maraknya-pedofilia>. Diakses pada 02 Oktober 2014, pukul 22.00 WIB.

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>, Definisi Pedofilia, Diakses 02 September 2014, pukul 21.00 WIB.

Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB.

Sudut Hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>. Diakses pada Rabu tanggal 16 Oktober 2022